

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)**

Agus Satriyanto, Mila Widyaastuti, Dri Santoso

Institut Agama Islam Negeri Metro

Milawidiastuti53@gmail.com

ABSTRACT : *One of the muamalah issues that are regulated by sharia is the system of leasing or ijarah. Ijarah is a contract for the transfer of usufructuary rights to goods or services, through rental payments, without being followed by a transfer of ownership of the goods themselves. Seeing the development of the times in today's society, cameras are very popular and sometimes become a necessity for some people. The need for a camera is usually used for important events that want to be documented such as wedding receptions, pre weddings, weekends and so on. The camera rental service provider also provides cameras that have different rates depending on the quality of the images produced to meet the needs of camera rental service users. The purpose of this study is to find out the legal protection for Metro 83 camera rental business actors when a default occurs in the perspective of the Civil Code and Islamic Law. The research conducted is field research. The data sources come from the owners and tenants of the Kiamera Metro 83 business camera. In addition, other data sources are books and research related to the discussion of this research. The necessary data were obtained through interviews, observation and documentation. After the data is collected and presented, then it is analyzed and a conclusion is drawn. Based on the review conducted by the researchers, it shows that legal protection for Metro 83 camera rental business actors when a default occurs is in accordance with the Civil Code and Islamic Law. Legal protection for Metro 83 Camera Rental business actors when there is a default, namely the rental party at the time of the contract has notified the replacement costs when there is damage or loss of the rented camera. In addition, the tenant will be subject to a fine when he is late in returning the camera until the agreed time limit. This is done by the rental party as a precautionary measure and a precautionary measure in the event of a default by the tenant in the future.*

Keywords: *Islamic Law, Civil Code, Legal Protection, & Business Actors*

ABSTRAK : Salah satu persoalan *mu amalah* yang diatur secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Melihat perkembangan zaman di masyarakat saat ini, kamera sangat digemari dan terkadang menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Kebutuhan akan kamera biasanya digunakan untuk event-event penting yang ingin didokumentasikan seperti resepsi pernikahan, *pre wedding*, *weekend* dan lain sebagainya. Pihak penyedia jasa sewa kamera pun menyediakan kamera yang memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung kualitas gambar yang dihasilkan demi memenuhi kebutuhan pengguna jasa rental kamera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan

adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari pemilik dan penyewa kamera bisnis Sewa Kamera Metro 83 Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 ketika terjadi wanprestasi yakni pihak rental saat dilaksanakan akad telah memberitahukan mengenai biaya penggantian ketika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kamera yang disewa. Selain itu, si penyewa akan dikenakan denda ketika terlambat mengembalikan kamera sampai batas waktu yang disepakati. Hal tersebut dilakukan oleh pihak rental sebagai upaya berjaga-jaga dan langkah hati-hati apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di kemudian hari.

Kata Kunci: *Hukum Islam, KUHPperdata, Perlindungan Hukum, & Pelaku Usaha*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi atau pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk ber-*muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.¹ Perkembangan dan jenis kebutuhan *muamalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang. *Muamalah* merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdhah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. *Mu'amalah* sebagai aktivitas sosial lebih luas untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.²

Mengenai praktik *muamalah* tersebut, telah diketahui bahwa akad tidak bisa dipisahkan. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).³ Sewa-menyewa menurut Pasal 1548, Bab VII Buku III KUHPperdata menyebutkan bahwa: "Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang

¹ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01 No 02,(2015),hlm.106.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, hlm, 6.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm 70.

lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya”.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa setiap transaksi yang dibuat antara dua belah pihak tidak terkecuali transaksi sewa menyewa, sebaiknya ada aturan yang mengatur perjanjian yang disepakati. Hal ini sebagai langkah perlindungan hukum apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Perlindungan dalam suatu transaksi tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen saja, melainkan juga bagi pelaku usaha. Mengenai hal ini dalam KUHPerdara Pas al 1482 dijelaskan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.⁵

Pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum nasional, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁶ Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut sangat luas, cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat dunia, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁷

⁴ Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 225.

⁵ Tim Penyusun, 218.

⁶ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3.”

⁷ Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Sekretari*, Vol. 5, No. 1, Januari 2018, 8-9

Perlindungan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya “tempat berlindung; hal (perbua tan dan sebagainya) memperlindungi”.⁸ Sedangkan kata hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) pa token (kaid ah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis. ⁹Hukum merupakan sesuatu yang mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan hukum dan m endasarkan pertanggungjawaban dengan alat pemaksa atau sanksi, agar seseorang tidak berperilaku yang bertentangan dengan huku m.¹⁰

Hukum menurut Leon Duguit adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, atura n y ang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika di langgar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yan g melakukan pelanggaran.¹¹ Hal ini berarti bahwa hukum adalah suatu aturan yang dipakai sesuai kep utusan dan kesepakatan bersama yang di dalamn ya terdapat perintah untuk ditaati bersama dan larangan untuk dilanggar.

Berlandaskan Pasal 18 poine Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaat an jasa yang dibeli oleh konsumen.¹² Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia d i dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perek onomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-n ilai yang terkandung di dalam sistem pere konomian Islam tersebut. Salah satu persoalan *mu amalah* yang diaturan secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalu i pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu se ndiri.¹³

⁸ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 708.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional RI, 410.

¹⁰ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, 31.

¹¹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 31.

¹² “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3.”

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankaiin*, 253.

Melihat perkembangan zaman di masyarakat saat ini, kamera sangat digemari dan terkadang menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Kebutuhan akan kamera biasanya digunakan untuk event-event penting yang ingin didokumentasikan seperti resepsi pernikahan, *pre wedding*, *weekend* dan lain sebagainya. Pihak penyedia jasa sewa kamera pun menyediakan kamera yang memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung kualitas gambar yang dihasilkan demi memenuhi kebutuhan pengguna jasa rental kamera. Salah satu pelaku usaha yang sudah lama menjalankan bisnis rental kamera adalah “Metro 83” yang berada di Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Rental kamera Metro 83 ini dijalankan oleh Saudara Riki Indra Saputra sudah cukup lama. Kamera yang ia sediakan untuk rental berkisar 12 buah. Tarifnya pun berbeda-beda tergantung jenis kamera, lensa dan jangka waktu penyewaan. Bagi masyarakat yang ingin menyewa kamera bisa menyerahkan KTP, KK, Kartu Pelajar atau pun STNK sebagai jaminan dan sekaligus membayar uang sewa di muka.¹⁴

Ketika itu, tepatnya tanggal 9 Mei 2019 ada seorang konsumen yang ingin menyewa kamera. Penyewa mengatakan akan menyewa kamera selama 3 hari, jadi pengembalian kamera berakhir pada tanggal 22 Mei 2019. Saat perjanjian sewa kamera terjadi, penyewa meminta agar *trigger* kamera dibawakan sekalian. Demi menjaga barang-barang miliknya yang disewa, saudara Riki pun membuat perjanjian tertulis yang berisi barang-barang yang dibawa oleh penyewa. Dalam perjanjian tertulis tersebut disebutkan bahwa barang-barang yang dibawa oleh penyewa di antaranya; Kamera Nikon D3000 1 unit, Lensa Long-focus 1 unit, Trigger, Payung 2 buah, Lampu blitz 2 buah, Tas Kamera, Tas Peralatan, Charger, dan Memory Card 8 GB.¹⁵

Namun saat dikembalikan, ternyata *trigger*-nya hilang. Sedangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelumnya disebutkan adanya *trigger*. Saudara Riki pun meminta agar penyewa tersebut bertanggungjawab atas hilangnya *trigger* tersebut. Padahal dalam Surat Perjanjian Sewa Kamera disebutkan “Pihak Kedua (Penyewa) bersedia dikenakan sanksi Black List dan Denda sesuai dokumen kontrak jika terjadi wanprestasi”.

¹⁴ “Pra survei pada usaha Rental Kamera Metro 83 Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.”

¹⁵ “Pra survei pada usaha Rental Kamera Metro 83 Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian di kumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Rental Kamera Metro 83 di Punggur

Rental Kamera 83 dalam proses pelaksanaan akadnya, ketika penyewa dan pemilik sewa kamera Metro 83 mencapai kesepakatan, maka akan dibuatlah perjanjian tertulis sebagai tanda jadi. Penyewa harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan pengaturan sewa kamera seperti KK, Kartu Mahasiswa atau STNK sebagai jaminan, dan uang sewa harus dibayar dimuka.¹⁶

Identitas dan jaminan hanya berlaku untuk satu kali transaksi dan satu kali kamera saja. Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi, kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Rental Kamera Metro 83 mengenai keaslian dan kebenaran dari identitas pihak penyewa, kemudian pihak penyewa harus bersedia untuk difoto sebagai tanda bukti sewa-menyewa, baru setelah itu terjadilah penyerahan objek sewa-menyewa pada saat terjadi akad. Mengenai pembayaran sewa-menyewa, pihak Rental Kamera Metro 83 mempunyai alternatif pembayaran yakni pembayaran sewa dilakukan di awal akad secara lunas ataupun menggunakan uang muka sebagai tanda jadi. Dalam hal pembayaran, pihak Rental Kamera Metro 83 tidak menuntut si penyewa harus melunasi di awal perjanjian. Tapi yang jelas, saat kamera disewa, penyewa harus

¹⁶ “Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah,” 13 April 2021.

meninggalkan uang muka sebagai tanda jadi. Pihak Rental Kamera mengatakan, biasanya uang muka sebagai tanda jadi berkisar antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 70.000,-.¹⁷

Pada Rental Kamera Metro 83 memiliki berbagai tipe atau merk kamera yang dapat digunakan oleh pihak penyewa. Ada berbagai tipe atau merk yang dapat disewakan di Rental Kamera Metro 83 dengan berbagai varian harga yang telah ditetapkan oleh pihak Rental Kamera Metro 83. Harga-harga tersebut tergantung peralatan kamera yang disewa dan lama waktu sewa. Untuk penyewaan kamera standar seperti Mirrolles, Nikon dan Canon dengan jangka waktu di bawah 24 jam dan tanpa peralatan lengkap (hanya kamera dan memori) tarif sewa hanya Rp. 50.000,-. Apabila menyewa dengan peralatan lengkap (Triger, Lensa Tele, Lampu Blits, Memori, Payung dan baterai cadangan) maka tarif sewanya Rp. 150.000,-. Selain kedua harga tersebut, pihak Rental Kamera Metro 83 juga menawarkan harga paket. Untuk Paket 1 jangka waktunya adalah tiga hari dengan tarif Rp. 250.000,-. Untuk Paket 2 jangka waktunya adalah lima hari dengan tarif Rp. 450.000,-, dan untuk Paket 3 jangka waktunya adalah tujuh hari dengan tarif Rp. 600.000,-.

Perjanjian di atas dibuat oleh pemilik Rental Kamera Metro 83 dan disetujui oleh penyewa tanpa melibatkan pihak lain. Biasanya orang yang menyewa di Rental Kamera Metro 83 mempergunakan akad perjanjian sewa menyewa yang telah ditentukan di awal akad perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak Rental Kamera Metro 83. Jangka waktu sewa menyewa berlaku atas waktu 6 jam, 12 jam, 24 jam hingga 7 hari.¹⁸

Kegiatan muamalah pada umumnya, sering terjadi dan mungkin selalu diwarnai dengan permasalahan dalam setiap akad atau sistem yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan muamalah tersebut. Seperti halnya sistem persewaan yang memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam setiap usahanya. Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di Rental Kamera Metro 83. Dalam pelaksanaannya kegiatan sewa-menyewa di sini juga sangat rentan terhadap adanya wanprestasi dalam kegiatan bisnis. Selama kurang lebih 5 tahun berjalan, berdasarkan keterangan dari pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 telah terjadi beberapa kasus wanprestasi. Meskipun terdapat kasus wanprestasi

¹⁷ "Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah."

¹⁸ "Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah."

diharapkan hubungan antara pihak Rental Kamera Metro 83 dan penyewa tetap terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak Rental Kamera Metro 83 harus mempunyai solusi-solusi yang adil dan bijak.

Permasalahan yang berkaitan dengan wanprestasi juga pernah terjadi dalam usaha sewa kamera yang dijalankan oleh saudara Riki. Umumnya yang terjadi yakni keterlambatan dalam pengembalian kamera sehingga melewati waktu yang telah dijanjikan. Kasus yang juga dialami oleh pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 yakni pernah suatu ketika ada orang yang menyewa kamera. Kebetulan saat itu yang menjaga toko adalah adiknya saudara Riki yakni Yulia. Permasalahannya yakni ketika tiba waktunya pengembalian kamera, si penyewa tidak kunjung mengembalikan kamera yang disewa tersebut. Yulia pun sudah beberapa kali mencoba menghubungi namun penyewa tersebut sudah tidak bisa dihubungi.¹⁹

Upaya mendapatkan kameranya yang tidak kunjung kembali, akhirnya saudara Riki mendatangkan pamong setempat ke kediaman si penyewa. Saat dimintai kejelasan mengenai kamera, penyewa mengaku bahwa kamera yang ia sewa dipinjam oleh temannya dan ternyata kamera tersebut dibawa kabur oleh temannya tersebut. Demi mempertanggungjawabkan kamera yang dibawa kabur tersebut, si penyewa berjanji akan menggantinya dengan uang seharga kamera tersebut.²⁰

Salah satu kasus yang pernah terjadi yakni pernah ada orang yakni SN (bukan nama sebenarnya) yang menyewa kamera. Sebelum kamera dibawa, penyewa dipersilakan mengecek terlebih dahulu kamera tersebut. Setelah diketahui baik-baik saja penyewa tersebut membayar uang sewa kamera dan kemudian membawa kamera tersebut dengan perjanjian sewa sesuai kesepakatan. Barang-barang yang dibawa penyewa tersebut semuanya dicatat dalam daftar barang sewa oleh pemilik kamera lengkap dengan tanggal penyewaan dan pengembalian. Namun ketika kamera dikembalikan, ternyata *trigger* pada kamera tersebut tidak ada. Menurut penyewa, *trigger* kamera yang ia sewa tidak ada. Padahal pihak Rental Kamera Metro 83 sangat yakin

¹⁹ “Hasil wawancara dengan Yulia, adik dari saudara Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada.”

²⁰ Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, t.t.

bahwa *triger* kamera tersebut sudah ditunjukkan kepada penyewa dan dimasukkan kedalam tas. Dalam daftar barang pun tercatat adanya *triger*. Namun karena penyewa tersebut bersikeras tidak tahu menahu tentang *triger* tersebut akhirnya pihak Rental Kamera Metro 83 pun mengalah karena tidak adanya bukti. Dari kasus tersebut, pihak Rental Kamera Metro 83 mengalami kerugian karena kehilangan *triger*. Padahal pihak Rental Kamera Metro 83 baru saja membeli *triger* tersebut baru sebulan dengan harga Rp. 450.000,-.²¹

Sebelumnya, pihak Rental Kamera Metro 83 juga pernah mengalami kerugian dimana kamera yang disewakan mengalami kerusakan pada bagian lensa. Orang yang menyewa berasal dari daerah Punggur kompleks pasar yang diketahui bernama M. Rivaldi. Saudara M. Rivaldi mengetahui informasi mengenai jasa sewa kamera milik saudara Riki dari media sosial. Oleh karena ia tidak tahu letak tokonya dan karena ada urusan mendadak, ia meminta ketemuan di Masjid Taqwa Punggur. Jangka waktu sewa yakni selama 24 jam dengan tarif Rp. 130.000,-. Pada saat pertemuan, saudara Rivaldi dipersilakan untuk mengecek kamera terlebih dahulu. Setelah diketahui bahwa kamera tersebut normal semua, saudara Rivaldi membayar uang sewa berikut KTP asli sebagai jaminan. Namun ketika kamera dikembalikan dan KTP telah diterima, saudara Rivaldi langsung saja pamitan dan pulang. Sesampainya di rumah, pihak Rental Kamera Metro 83 mengecek kembali kamera tersebut. Ternyata lensanya mengalami kerusakan pada bagian *Auto Focus*. Karena saudara Rivaldi sudah tidak bisa dihubungi lagi, terpaksa pihak Rental Kamera Metro 83 membeli lagi yang baru dan dengan kerusakan tersebut, pihak Rental Kamera Metro 83 mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,-.²²

Melihat kasus yang dialami oleh saudara Riki tersebut terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh penyewa kamera. Pada perjanjian awal (saat pengecekan) saudara Riki sudah menunjukkan kamera dan barang-barang perlengkapan yang akan dibawa dan kemudian mencatatnya. Akan tetapi saat pengembalian, ternyata salah satu peralatan yang dibawakan kepada penyewa tidak ada dan akhirnya mengakibatkan kerugian yang cukup besar.

²¹ "Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah," t.t.

²² "Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah," t.t.

Mengenai penyelesaian terhadap kasus wanprestasi, pihak Rental Kamera Metro 83 memiliki ketentuan sendiri. Ketentuan mengenai ganti rugi atas kerusakan kamera sudah dijelaskan di awal perjanjian. Denda atas keterlambatan pengembalian kamera pun sudah diberitahukan kepada penyewa di awal akad secara rinci tentang besaran denda yang harus dibayar.²³ Jika barang yang disewakan hilang, bentuk penyelesaian dari pihak Rental Kamera Metro 83 berbeda dengan bentuk wanprestasi pada umumnya seperti yang terjadi di atas. Saat tahu kamera yang disewa tidak dikembalikan oleh penyewa, pihak Rental Kamera Metro 83 akan mencoba menghubungi kontak si penyewa. Hal tersebut merupakan upaya pencarian awal atas kamera yang tidak dikembalikan. Namun apabila ternyata ada niat tidak baik dari penyewa, maka Rental Kamera Metro 83 akan melaporkannya ke pihak yang berwajib selama dalam proses pengurusannya tidak melebihi harga kamera yang disewa tersebut.²⁴

Selama kurang lebih 5 tahun berdiri, terdapat beberapa kasus yang dialami oleh pemilik usaha Rental Kamera Metro 83. Selain itu masih banyak lagi bentuk wanprestasi lainnya. Bentuk wanprestasi yang paling banyak terjadi di Rental Kamera Metro 83 yakni keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila pihak penyewa tidak mengembalikan barang sewaan tepat waktu maka yang meminjam bisa melakukan konfirmasi kepada pemilik atau pihak Rental Kamera Metro 83 yakni untuk menambah atau memperpanjang waktu sewa. Jika kamera tersebut rusak dan kerusakannya disebabkan oleh pihak penyewa dan bukan karena kesalahan dari pihak Rental Kamera Metro 83, maka pihak penyewa akan memberikan jangka waktu selama kurang lebih seminggu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa tersebut.

Berkaitan dengan penyewaan kamera di Rental Kamera Metro 83, hal yang perlu dilakukan yakni menyerahkan uang terlebih dahulu ataupun langsung melunasinya. Pihak Rental Kamera Metro 83 tidak keberatan apabila pelunasan pembayaran dilakukan di akhir sewa saat penyewa mengembalikan kamera.²⁵ Selain pembayaran yang harus dilakukan di awal perjanjian, mengenai jenis kamera pun pihak Rental Kamera Metro

²³ "Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah," t.t.

²⁴ "Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pad."

²⁵ "Hasil wawancara dengan Hernawan selaku penyewa kamera."

83 juga menyediakan beberapa jenis kamera seperti Nikon, Cannon, Sony, Xiomi dan lain sebagainya. Namun yang sering disewa oleh penyewa yakni kamera merk Nikon dan Cannon.²⁶

Bentuk wanprestasi yang sering terjadi yaitu keterlambatan dalam pengembalian kamera yang disewa atau pengembalian kamera yang dilakukan oleh penyewa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Perilaku penyewa tersebut menyebabkan pihak pemilik kamera dirugikan karena kamera yang seharusnya dikembalikan dan disewa lagi oleh penyewa lain, akhirnya pihak pemilik kamera menolak penyewa yang baru karena kameranya belum dikembalikan.²⁷ Jadi dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di Rental Kamera Metro 83 sudah ada ketentuan dari pihak Rental Kamera Metro 83 dan mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa tersebut sudah dijelaskan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 di awal akad perjanjian sewa menyewa.

Berkenaan dengan kondisi objek yang disewakan yakni kamera, saat penyewa ingin menyewa, kondisi dari kamera sudah dipastikan oleh Rental Kamera Metro 83 seperti system operasionalnya, pemrogramannya, setting kameranya dan lain sebagainya sehingga nantinya penyewa tidak repot-repot lagi mengatur/menyetel kamera. Contoh lainnya yakni apabila kamera habis dipakai oleh orang lain maka keadaan baterainya harus sudah penuh. Apabila kamera tersebut habis dipakai orang lain dan sudah ada yang ingin menyewa lagi dan belum sempat di-charge baterainya maka pihak Rental Kamera Metro 83 akan membawakan baterai cadangan. Intinya keadaan kamera harus maksimal untuk digunakan oleh penyewa pada saat dibutuhkan.²⁸

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ketika terjadi transaksi sewa menyewa, keadaan kamera yang disewakan kepada pihak penyewa keadaan kamera harus dalam keadaan yang siap untuk digunakan. Baterai kamera yang akan disewakan harus dalam keadaan penuh, jika memang kamera tersebut baru kembali dan juga sudah ada pihak lain lagi yang akan menyewa dan keadan baterai belum dalam keadaan yang penuh, maka pihak Rental Kamera Metro 83 mengatasinya dengan memberikan baterai

²⁶ "Hasil wawancara dengan Riska selaku penyewa."

²⁷ "Hasil wawancara dengan Riska selaku penyewa."

²⁸ "Hasil wawancara dengan Iin Irawan selaku karyawan Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung."

cadangan kepada pihak penyewa. Intinya ketika kamera atau barang tersebut disewakan dalam keadaan yang siap digunakan oleh pihak penyewa. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

Pelanggan Rental Kamera Metro 83 tidak hanya masyarakat yang ada di Desa Ngesti Rahayu saja, namun ada beberapa juga yang berada dari luar Desa Ngesti Rahayu. Jika si penyewa kamera berasal dari luar desa maka selain harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan diatas juga harus melengkapi persyaratan lainnya yakni harus ada orang asli Ngesti Rahayu yang menjamin penyewa tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi sewa-menyewa kamera dan juga untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan atau perbuatan wanprestasi yang kemungkinan dapat dilakukan oleh pihak penyewa kamera.

Pihak Rental Kamera Metro 83 juga mempromosikan jasa rentalnya di Instagram dan WhatsApp. Diskon yang diberikan kepada penyewa pun juga ditawarkan dalam media sosial tersebut. Semua jenis kamera, lensa dan atribut lainnya yang berkenaan dengan kamera ditawarkan kepada calon penyewa melalui media sosial. Target utamanya yakni pemuda-pemudi yang memang dikenal sebagai sosok yang ingin menunjukkan eksistensinya dan selalu ingin mengabadikan moment-moment yang mereka jalani.²⁹

Selain itu, di Rental Kamera Metro 83 juga memiliki beberapa ketentuan sewa menyewa tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang sudah disewa tidak bisa ditukar dengan barang lain, kecuali atas kesepakatan bersama.
2. Jika ingin memperpanjang masa sewa diharapkan untuk segera menghubungi pihak Rental Kamera Metro 83 sebelum masa sewa habis
3. Jika penyewa pindah alamat maka wajib segera untuk menginformasikan kepada Rental Kamera Metro 83.
4. Jika barang atau kamera yang disewakan rusak saat diterima, harap untuk segera melaporkan kepada Rental Kamera Metro 83, dan pihak Rental Kamera Metro 83 akan segera melakukan penggantian dengan barang atau kamera yang lain dengan

²⁹ “Hasil wawancara dengan Iin Irawan selaku karyawan Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung.”

harga sewa yang serupa. Jadi pihak penyewa diwajibkan untuk memeriksa kondisi barang yang disewa ketika terjadi transaksi atau penyerahan barang dan sebelum digunakan.

5. Jika tidak segera melaporkan kepada pihak Rental Kamera Metro 83 maka pihak Rental Kamera Metro 83 akan berasumsi barang atau kamera tersebut rusak karena kelalaian dari pihak penyewa dan akan membebankan denda kerusakan pada penyewa.
6. Pembayaran atau uang muka yang diberikan tidak dapat ditarik kembali.
7. Penyewa wajib menjaga keutuhan barang, menggunakan barang sesuai kebutuhan dan fungsinya.
8. Pihak Rental Kamera Metro 83 tidak bertanggung jawaban terhadap segala kerusakan, kehilangan barang yang disewakan.
9. Barang yang disewakan hanya untuk keperluan pribadi dan tidak boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan, kecuali ada perjanjian atau kesepakatan.

Untuk penetapan harga ganti rugi di Rental Kamera Metro 83 yaitu sebagai berikut:

Rental Kamera		
No	Biaya Penggantian Untuk Kerusakan Kamera	
1	Auto Focus Mati	150.000,-
2	Tutup Lensa Hilang	100.000,-
3	Filter Pecah	100.000,-
4	Karet Penutup Samping	100.000,-
5	Tutup Sd Card	100.000,-
6	Tutup Batrai	100.000,-
7	Karet View Finder	100.000,-
8	Head Tripod Hilang / Kancing Kaki	100.000,-
9	Lcd Mati	Menyesuaikan
10	Flash Mati	Menyesuaikan
Biaya Keterlambatan Atau Over Time Pengembalian		
1	Canon 1000d / Xiomi	5.000,- / jam
2	Canon 1200d / Nikon D3100	8.000,- / jam
3	Canon 550d / 600d	10.000,- / jam

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk ganti rugi yang ada di Rental Kamera Metro 83 sangat bervariasi tergantung dari jenis kamera yang dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa.

Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal akad perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa kamera.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Kamera Metro 83 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

Mengikuti perkembangan zaman telah mengubah persepsi manusia terhadap hal-hal yang kompleks menjadi hal yang praktis. Misalnya, sekarang setiap orang harus menyewa kamera, yang menjadi pilihan yang disukai oleh masyarakat. Harganya yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menandatangani kontrak sewa kamera. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi atau pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk ber-*muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai akad beserta syarat dan rukunnya. Sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya menikmati dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap transaksi yang dibuat antara dua belah pihak tidak terkecuali transaksi sewa menyewa, sebaiknya ada aturan yang mengatur perjanjian yang disepakati. Hal ini sebagai langkah perlindungan hukum apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Perlindungan dalam suatu transaksi tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen saja, melainkan juga bagi pelaku usaha. Mengenai hal ini dalam KUHPPerdata Pasal 1482 dijelaskan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.

Sewa-menyewa menurut Pasal 1548, Bab VII Buku III KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Salah satu persoalan *mu'amalah* yang diatur secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam akad sewa menyewa harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Untuk rukun dalam sewa menyewa ada empat yakni aqid (orang yang akad), *shighat*, ujah atau upah, serta manfaat. Keempat rukun tersebut memiliki syarat masing-masing yang juga harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa.

Dalam transaksi di Rental Kamera Metro 83 pihak yang menjadi *mu'jir* yaitu Rental Kamera Metro 83 karena pihak Rental Kamera Metro 83 yang berhak untuk menerima upah dan yang menyewakan kamera. *Musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu pihak penyewa kamera di Rental Kamera Metro 83 ini yang disebut sebagai *musta'jir*.

Di Rental Kamera Metro 83 menurut observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti terutama berkaitan dengan sistem sewa menyewa kamera, secara keseluruhan akad umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang telah akil baligh. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu syarat ketika melakukan peminjaman kamera yaitu pihak penyewa harus meninggalkan identitas diri berupa KTP / SIM / Kartu Pelajar. Serta juga tidak terdapat unsur paksaan apapun dari pihak Rental Kamera Metro 83 dalam terjadinya akad *ijarah* atau sewa menyewa jasa kamera tersebut.

Untuk persewaan kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 sendiri dalam menjalankan *shighat* akadnya sudah dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa dari

masing-masing jenis kamera. Setiap jenis kamera memiliki harga yang berbeda-beda. Pihak Rental Kamera Metro 83 juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa. Dalam penyewaan kamera ini terdapat kesepakatan antara pihak penyewa dan juga pihak Rental Kamera Metro 83. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketika terjadi akad sewa menyewa kamera tersebut antara pihak penyewa dan juga pihak Rental Kamera Metro 83 telah terjadi kesepakatan antara keduanya.

Padahal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan bagi konsumen mengikuti lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Apabila asas-asas tersebut sudah diterapkan berarti perlindungan konsumen sudah terjamin.

Upah (*ujrah*) dalam persewaan kamera di Rental Kamera Metro 83 sudah ditentukan dan juga dijelaskan kepada pihak penyewa ketika pihak penyewa datang. Harga sewa atau upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa di sini sudah ditetapkan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 dan harga sewa atau upah dari setiap masing-masing jenis kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 berbeda-beda. Jadi menurut peneliti hal tersebut juga sudah sesuai dengan syarat upah (*ujrah*), karena upah yang harus dibayarkan oleh penyewa juga sudah disepakati anatar kedua belah pihak dan juga tanpa unsur paksaan dari pihak Rental Kamera Metro 83.

Mengenai penyewaan kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 barang yang menjadi objek sewa menyewa yakni kamera yang dapat diambil manfaatnya untuk keperluan pengambilan gambar atau untuk mengabadikan suatu moment atau peristiwa tertentu. Barang objek sewa berupa kamera tersebut sudah sangat jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diserahkan.

Melihat penjelasan tentang manfaat barang yang disewakan dan jika dibandingkan dengan praktik yang ada di persewaan kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 bisa dikatakan sudah atau telah memenuhi syarat dari manfaat tersebut. Dari segi objek sewa, jelas dapat dilihat dan dipegang karena memang objek sewanya adalah kamera. Kemudian tentang kebolehan manfaat secara hukum *syar'i* jelas diperbolehkan karena memang kamera sendiri merupakan barang yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah.

Setelah penjabaran rukun dan syarat dalam akad *ijarah* beserta data- data yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di Rental Kamera Metro 83 sudah sesuai dengan KUHPerdara dan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi gharar. Namun hal tersebut bisa dimaklumi sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak Rental Kamera Metro 83 jika sewaktu-waktu terjadi tindakan wanprestasi terhadap objek sewa. Pada dasarnya pihak Rental Kamera Metro 83 tidak selalu menghendaki pelunasan uang sewa di awal, tetapi yang terpenting yaitu pada saat serah terima barang setidaknya ada sejumlah uang yang diberikan sebagai pengikat perjanjian.

Pada jasa penyewaan kamera di Rental Kamera Metro 83 juga pernah terjadi kerusakan atau cacat pada barang sewaan sebelum barang sewaan tersebut dibawa oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan juga akan mengganti rugi, karena hal tersebut merupakan kelalaian pihak yang menyewakan bukan si penyewa.

Sesuai menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Maka pemilik berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.

Bentuk ganti rugi yang ada di Rental Kamera Metro 83 sangat bervariasi tergantung dari jenis kamera yang dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah

ditentukan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 sendiri dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa kamera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai di atas, peneliti dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 ketika terjadi wanprestasi yakni pihak rental saat dilaksanakan akad telah memberitahukan mengenai biaya penggantian ketika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kamera yang disewa. Selain itu, si penyewa akan dikenakan denda ketika terlambat mengembalikan kamera sampai batas waktu yang disepakati atau pun kamera yang disewa hilang dan rusak. Hal tersebut dilakukan oleh pihak rental sebagai upaya berjaga-jaga dan langkah hati-hati apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di kemudian hari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran agar sistem ganti rugi di Rental Kamera Metro 83 dijelaskan terlebih dahulu di awal akad perjanjian sewa-menyewa, supaya pihak Rental Kamera Metro 83 tidak dianggap membuat kebijakan untuk kepentingannya sendiri dalam menjalankan usaha persewaannya. Selain itu, konsumen atau penyewa di Rental Kamera Metro 83 diharapkan senantiasa berhati-hati saat membawa barang sewaan dan juga harus memelihara dengan baik agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang sewaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Harun Santoso dan Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01, no. No. 02 (2015).
- "Hasil wawancara dengan Hernawan selaku penyewa kamera," t.t.
- "Hasil wawancara dengan Iin Irawan selaku karyawan Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung," 14 April 2021.

- “Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah,” 13 April 2021.
- Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, t.t.
- “Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah,” t.t.
- “Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah,” t.t.
- “Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah,” t.t.
- “Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada,” t.t.
- “Hasil wawancara dengan Riska selaku penyewa,” April 2012.
- “Hasil wawancara dengan Yulia, adik dari saudara Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada,” t.t.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankaiin*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- “Pra survei pada usaha Rental Kamera Metro 83 Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah,” 11 November 2019.
- Tim Penyusun. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3,” t.t.